



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 258/Pdt.G/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi.

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 22 Mei 2024 Nomor : 258/Pdt.G/2024/PN Bks tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 258/Pdt.G/2024/PN Bks atas nama para pihak :

Susi Elia Putri, bertempat tinggal di Jln. Jati Kencana, Rt/rw 002/008,, Mustikasari, Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai.....Penggugat;

Lawan

Notaris Dan Ppat Naning Retnosari, S.H., bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di , , , , Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai.....Tergugat;

Nisan Anton, bertempat tinggal di Bojong Rawalumbu Rt.009, Rw.001,, Bojong Rawalumbu, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai.....Turut Tergugat I;

Imuk, bertempat tinggal di Kp. Babakan, Rt.005, Rw.001, Mustikasari, Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai..Turut Tergugat II;

Mursan, bertempat tinggal di Kp.Babakan Rt.005, Rw.001,, Mustikasari, Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai.....Turut Tergugat III;

Mursih, bertempat tinggal di Kp.Babakan Rt.005, Rw.001,, Mustikasari, Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai.Turut Tergugat IV;

Murdiyansyah, bertempat tinggal di Kp.Babakan Rt.005, Rw.001,, Mustikasari, Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai.....Turut Tergugat V;

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi, tempat kedudukan Jalan Chairil Anwar No.25, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai.....Turut Tergugat VI;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 22 Mei 2024 Nomor : 258/Pdt.G/2024/PN Bks tentang hari sidang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 3 Oktober 2024 Penggugat menyampaikan secara lisan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat ini belum ada jawaban maka tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat dan para Turut Tergugat;

Hal 1 dari 3 Penetapan Nomor 258/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dengan demikian maka permohonan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Penggugat dikabulkan, maka segala biaya yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal 271 RV dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 258/Pdt.G/2024/PN Bks dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dalam buku register perkara ini;
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.434.000,00 (lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami, Noor Iswandi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Purnama, S.H.M.H. dan Joedi Prajitno, SH.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 258/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 22 Mei 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh kami, Noor Iswandi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Joedi Prajitno, SH.M.H. dan Muhifuddin, SH.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rio Marerita, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pihak Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

Joedi Prajitno, SH.M.H.
TTD

Muhifuddin, SH.M.H.

Panitera Pengganti,

Rio Marerita, S.H.

Hakim Ketua,
TTD

Noor Iswandi, S.H.

Hal 2 dari 3 Penetapan Nomor 258/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya proses	Rp	90.000,00
- Panggilan	Rp	5.214.000,00
- PNPB	Rp	80.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Materai	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp	5.434.000,00

(lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)